



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Desa Buket Teukuh  
Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: [disdikbud@bireuenkab.go.id](mailto:disdikbud@bireuenkab.go.id) Kode Pos 24211

Bireuen, 4 Februari 2026

Kepada Yth :  
Kepala Sekolah PAUD, SD dan  
SMP Negeri/Swasta  
Di Lingkungan Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten  
Bireuen  
Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 423/320/2026

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
JENJANG PAUD/SD/SMP NEGERI/SWASTA

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

**I. Dasar Pelaksanaan :**

- a. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026;

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, perlu disampaikan penjelasan sebagai acuan bagi satuan pendidikan di Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**

- a. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

- b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025/2026, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan SPMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sesuai kewenangannya dan diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat melalui Satuan Pendidikan (Sekolah) pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.
- d. Sehubungan dengan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, kami meminta Saudara untuk menegaskan dan memastikan bahwa:
- setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel;
  - setiap anak mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pelibatan satuan Pendidikan (Sekolah) swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan; dan
  - penghitungan daya tampung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dilakukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan pendidikan.
- e. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel melalui jalur sebagai berikut:
- **Jalur Domisili (Minimal 65% dan maksimal 80%):** Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
  - **Jalur Afirmasi (Minimal 15%):** Diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu (pemegang KIP/PKH) dan penyandang disabilitas.
  - **Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Maksimal 5%):** Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua.
  - **Jalur Prestasi (Minimal 15%):** Menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- f. Daya Tampung
- Daya tampung sekolah memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan siswa inklusi pada sekolah inklusif, yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan SPMB Regular dimulai.
  - Daya tampung sekolah yang tersedia sesuai data rombongan belajar dalam Dapodik Akhir Tahun Pelajaran 2026/2027.
  - Jumlah Peserta Didik dalam satu rombongan belajar mengacu pada (Permendikbud Nomor 47 tahun 2023)

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar		Jumlah Murid
		Maksimum	Minimum	Maksimum
1	TK	-	2	15

2	SD	24	6	28
3	SMP	33	3	32

## II. Tahapan SPMB

### A. Tahap Perencanaan

Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan:

1. pendampingan kepada satuan pendidikan dalam penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru secara cermat berdasarkan:
  - a. sebaran satuan pendidikan;
  - b. sebaran domisili calon murid; dan
  - c. kapasitas daya tampung satuan pendidikan;
2. petunjuk teknis SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 ditetapkan dalam keputusan kepala daerah paling lambat bulan Maret 2026 dan disampaikan kepada kementerian melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP) setempat;
3. sosialisasi petunjuk teknis SPMB dilakukan secara optimal dan masif kepada satuan pendidikan dan masyarakat sebelum tahapan pelaksanaan SPMB dimulai; dan
4. pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah yang berbatasan dalam penetapan wilayah penerimaan murid baru untuk menjamin pemenuhan daya tampung

### B. Tahap Pelaksanaan

1. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur penerimaan murid, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi.
2. Pendaftaran jalur SPMB dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dimulai dari jalur afirmasi atau jalur prestasi.
3. Dalam pelaksanaan jalur prestasi:
  - a. prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMP, Apabila Nilai Tes Kemampuan Akademik tidak keluar sampai dengan tanggal pelaksanaan SPMB Jalur Prestasi, maka ditiadakan Jalur Penilaian TKA; dan
  - b. prestasi nonakademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Hasil perlombaan/penghargaan di bidang OSN, O2SN, FLS3N, KOPSI, MTQ, pemenang lomba tingkat pramuka (LT-IV), olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Kemendikbud Ristek Dikti dan Seni, tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional untuk perorangan dan tingkat Nasional dan Internasional untuk beregu dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan ;

4. Jadwal Pelaksanaan

- Pengumuman Pendaftaran: 11 Mei - 22 Mei 2026
- Pendaftaran Jalur Prestasi (Khusus SMP) : 02 Juni - 06 Juni 2026
- Pendaftaran Jalur Domisili, Afirmasi & Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali :
  - Untuk SD : 09 Juni - 15 Juni 2026
  - Untuk SMP : 08 Juni - 13 Juni 2026
- Pengumuman Hasil: Sesuai di Aplikasi
- Daftar Ulang : 17 Juni - 19 Juni 2026

5. Tata cara penerimaan murid baru

a. Persyaratan Calon Pendaftar

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan SPMB yang bertentangan dengan ketentuan SPMB dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025
2. Persyaratan calon murid baru pada TK adalah:
  - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun, dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun, dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD
  - a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 01 Juli 2024.
  - c. Sekolah wajib menerima murid yang berusia 7 (tujuh) tahun.
  - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf 3.b. yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 01 Juli 2026 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada butir 3.d. tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
4. Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP:
  - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juli 2026;
  - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat;
5. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam butir 2, 3, dan 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
6. Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- b. Prosedur pendaftaran calon Murid Baru Jenjang SD/SMP Negeri/Swasta Melalui Link yang akan ditentukan kemudian dan selanjutnya mengisi formulir secara online dan mengupload berkas sbb :

1) Untuk jalur Zonasi yang di upload:

- ✓ Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan KK sampai tanggal pendaftaran dimulai.
- ✓ Bagi orang tua, yang belum siap mendaftar secara online, Penerimaan murid baru dapat dilakukan dengan cara langsung mendaftar ke sekolah yang terdekat dengan domisili untuk dibantu pendaftaran online oleh panitia SPMB Sekolah sesuai daya tampung yang tersedia.
- ✓ Akte Kelahiran

2) Untuk jalur Afirmasi, berkas yang di upload:

- ✓ Kartu Keluarga Sejahtera I Program Keluarga Harapan
- ✓ Kartu Keluarga (KK)
- ✓ Akte Kelahiran
- ✓ Kartu Penyandang Disabilitas

3) Untuk Jalur Prestasi yang di Upload :

- ✓ Jalur Prestasi di buktikan Sertifikat Prestasi /Piagam Pemenang Minimal yang dikeluarkan di Tingkat Kabupaten (tidak menerima Surat Keterangan dari Sekolah asal)

4) Untuk jalur perpindahan orang tua, berkas yang diupload:

- Perpindahan tugas orang tua/wali **dibuktikan dengan surat penugasan** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
- Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk menjadi peserta SPMB **pada Sekolah tempat orang tuanya mengajar.**
- Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal** calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

*berkas yang diverifikasi :*

- ✓ Surat Penugasan orang tua di Kabupaten Bireuen dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan
- ✓ Kartu Keluarga (KK)
- ✓ Akte Kelahiran

5) Untuk Pendaftaran Calon Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD Negeri tidak berlaku jalur Prestasi

6. Persiapan Penerimaan Calon Murid Baru (SPMB) Online berdasarkan Zonasi

- a. Satuan Pendidikan membentuk panitia SPMB dan verifikasi langsung masing masing calon Murid baru sesuai dengan Permendikdasmen No.3 Tahun 2025.
- b. Satuan Pendidikan sudah mulai membuka pendaftaran dengan memberikan informasi melalui media/ spanduk terkait **Desa yang masuk zonasi Sekolah masing masing** sesuai dengan Surat Penetapan Zonasi Jenjang Sekolah Dasar Negeri yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- c. Satuan Pendidikan wajib informasikan ke masyarakat umum akses pendaftaran SPMB secara daring (online) dengan alamat link yang akan ditentukan kemudian melalui media/spanduk.

- d. Satuan Pendidikan dapat menerima langsung berkas calon Murid baru kelas 1 SD melampirkan hasil cetak formulir (*Pendaftaran online*) melalui link : Disdik yang akan ditentukan kemudian sesuai zonasi yang sudah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen/ Bupati Bireuen.
- e. Daftar calon Murid baru yang sudah diverifikasi sekolah dibuat dalam bentuk excel sesuai format yang akan kami informasikan kemudian dan harus diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen melalui Bidang pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP untuk diverifikasi dan mendapat pengesahan dengan melampirkan :
  - Berkas penerimaan siswa berdasarkan zonasi
  - Berkas penerimaan siswa berdasarkan Afirmasi
  - Berkas penerimaan siswa berdasarkan Perpindahan Tugas Orang Tua
- f. Output data hasil SPMB terintegrasi langsung ke dalam dapodik tahun pelajaran 2026/2027

### C. Tahap Pasca Pelaksanaan

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen diminta untuk :

1. memastikan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke:
  - a. satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat;
  - b. satuan pendidikan swasta; dan/atau
  - c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain, yang masih memiliki daya tampung;
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan SPMB; dan
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

K. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN

  
**Den Muslim, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731026 200012 1 004

### Tembusan:

1. Bapak Bupati Bireuen
2. Ketua DPRK Bireuen
3. Kepala Komisi V DPRK Bireuen
4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Bireuen
5. Ketua MPA Kab. Bireuen
6. Ketua PGRI Kab. Bireuen